



**P U T U S A N**

**Nomor 0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**NAMA**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **“Pemohon”**;

**Melawan**

**NAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2014 dalam register perkara Nomor 0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis kota Depok, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2079/238/VIII/2007;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di ALAMAT.
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA, umur 3,5 tahun;
5. Bahwa pada mulanya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sejak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain adalah :
  - a. Bahwa Pemohon dengan Termohon banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal dan perbedaan tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga;
  - b. Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh lagi terhadap Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
  - d. Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya puncaknya pada bulan Oktober 2012 disebabkan tidak kunjung membaiknya hubungan Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon merasa sangat tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Pemohon untuk mencari penyelesaiannya, dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 10 Februari 2014 dan 24 Maret 2014, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan aslinya Nomor : KK.10.22.3/16/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok tanggal 4 Maret 2014, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 2079/238/VIII/2007, yang telah bermeterai cukup,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sentot Sugiarto bin Slamet, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama NAMA adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di ALAMAT setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon sering berselisih paham dan bertengkar dengan Termohon sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dan pandangan satu sama lain, lalu Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya sebuah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama NAMA adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di ALAMAT setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon sering berselisih paham dan bertengkar dengan Termohon sejak bulan Oktober 2010;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat dan pandangan satu sama lain, lalu Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, kemudian Termohon cemburu terhadap Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya sebuah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2010 yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon banyak sekali perbedaan cara pandang dalam berbagai hal, Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh lagi terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, dan puncaknya pada Oktober 2012 sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2010 yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2012 tahun lamanya dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah ranjangnya Pemohon dan Termohon telah perginya Termohon dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Oktober tahun 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, S.H.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan TUTI SUDIARTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAHMAT TRIFianto S.Hi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI S.H.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RAHMAT TRIFianto S.Hi

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	451.000,-
(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan :  
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»



Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 11 dari 10 halaman, Putusan No. «0152/Pdt.G/2014/PA.Dpk.»

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)